

ABSTRAK

Junaidi, 2018. *Rumah Tangga Pasangan Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.

Kata Kunci: Rumah tangga, pasangan nikah di bawah umur.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pernikahan pasangan di bawah umur yang rumah tangganya harmonis dan dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri dengan baik. Penelitian ini membahas gambaran pemenuhan kewajiban dan faktor pendukung serta faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban dan faktor pendukung serta faktor penghambat upaya pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan penggalan data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada di lapangan dengan metode wawancara.

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama:* Gambaran pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Ketiga responden suami dapat memenuhi kewajiban dengan baik. Begitu pula ketiga istri responden tersebut dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Kemudian untuk kewajiban bersama ketiga responden juga dapat dilaksanakan dengan baik. *Kedua:* Faktor pendukung pemenuhan kewajiban yakni dukungan orang tua, pengalaman dan kemampuan bekerja. Faktor penghambat pemenuhan kewajiban diantaranya ketika menderita sakit, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya saling pengertian satu sama lain.

Pernikahan di bawah umur itu tidak selalu berjalan dengan tidak baik. Apabila dijalani dengan baik maka akan menjadi perkawinan yang baik pula. Tanpa terjadi perkelahian dan masalah lain yang berujung pada perceraian. Sehingga terwujudlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.